



PENETAPAN

Nomor 505/Pdt.G/2021/PA.Bpp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat xxxxxxxxxx Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut **Penggugat**;

melawan

Tergugat, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di xxxxxxxxxx selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 04 Maret 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan pada hari Jumat tanggal 05 Maret 2021 dengan register perkara Nomor 505/Pdt.G/2021/PA.Bpp telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 22 Februari 2013, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Selatan Kota

Putusan Nomor 505/Pdt.G/2021/PA.Bpp | 1 dari 6



Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 202/87/II/2013 tanggal 22 Februari 2013.

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di kediaman orang tua Heny Supraptiningrum binti Rusmanto di jalan Tung III rt.13 no.47. Kelurahan Gunung Bahagia, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan selama kurang lebih 7 tahun sampai dengan tanggal 7 Desember 2020.
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu (1) orang anak bernama:
 - a. Khairunnisa Fitri Septiani Salsabilla, lahir di Balikpapan, tanggal 7 September 2013 dan anak tersebut masih bersama Penggugat hingga sekarang.
4. Bahwa sejak awal pernikahan tahun 2013 rumah tangga Penggugat dan Tergugat memang tidak pernah rukun, karena antara Penggugat dan Tergugat terkadang terjadi perselisihan dan pertengkaran, meskipun damai sebentar lalu ribut lagi terutama masalah anak, yaitu Tergugat memiliki tempramen kasar.
5. Selain pernah terjadi KDRT terhadap penggugat dan anak, juga pernah terjadi pada orang tua perempuan Penggugat yang terjadi pada tanggal 25 Mei 2019, juga masalah ketersinggungan Tergugat kepada ucapan Penggugat saat berbicara dengan tetangga, yang akhirnya Tergugat keluar dari rumah pada tanggal 7 Desember 2020 sampai sekarang.(tidak pernah tinggal serumah lagi sejak saat itu dengan alasan tidak bekerja/PHK)
6. Bahwa atas sikap dan perbuatan tersebut, Penggugat menyatakan tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat mengadukan masalah ini ke Kepala SDN 011 Balikpapan Selatan.

Putusan Nomor 505/Pdt.G/2021/PA.Bpp | 2 dari 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Balikpapan cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (xxxxxxxxxy) terhadap penggugat (xxxxxxxxxxxxx);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Penggugat menyatakan telah kembali rukun dalam membina rumah tangganya bersama Tergugat dan atas pertanyaan Majelis Hakim, Tergugat mengakui dan membenarkannya;

Bahwa oleh karena Penggugat telah berdamai dengan Tergugat, dan menyatakan kembali hidup rukun selayaknya suami isteri, maka Penggugat selanjutnya menyatakan mencabut gugatannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, Penggugat dengan Tergugat telah



menyatakan kembali rukun sebagai suami isteri, oleh karenanya perkara ini tidak sampai pada tahapan mediasi;

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah berdamai dengan Tergugat dan kembali rukun selayaknya suami isteri maka Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab dan lagi pula Tergugat telah hadir dalam persidangan dan menyatakan benar telah kembali rukun dengan Penggugat, untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 505/Pdt.G/2021/PA.Bpp dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 295.000.00 (dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Putusan Nomor 505/Pdt.G/2021/PA.Bpp | 4 dari 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 16 Maret 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Sya'ban 1442 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Muhammad Najamudin, M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Abdul Manaf dan Drs. H. Akh. Fauzie masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Fatmah Isnani, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. H. Abdul Manaf

Drs. H. Muhammad Najamudin, MHI.

Drs. H. Akh. Fauzie

Panitera Pengganti,

Fatmah Isnani, S.H.

Perincian biaya :

- | | | |
|---------------|------|-----------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| - Proses | : Rp | 50.000,00 |

Putusan Nomor 505/Pdt.G/2021/PA.Bpp | 5 dari 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemanggilan	: Rp	175.000,00
- PNPB Pemanggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00

J u m l a h : Rp **295.000,00**

(dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Putusan Nomor 505/Pdt.G/2021/PA.Bpp | 6 dari 6